



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.B/2021/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NANANG SUWARNO BIN KASMUN;**
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 04 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kandri Rt.05/I Kel.Kandri, Kec.Gunungpati, Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprinkap/03/III/2021 22 Maret 2021;

Terdakwa **Nanang Suwarno Bin Kasmun** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 06 Juni 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 85/Pid.B/2021/PN Unr tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85Pid.B/2021/PN Unr tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 85Pid.B/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan yang kami dakwakan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NANANG SUWARNO Bin KASMUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan;
3. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah BPKB Sepeda Motor Nopol : H-3729 CF Tahun 2009 Noka MH1JF12119K679173, NOSIN : JF12E682808 An. DYAH SUSI WIDJAYA
Dikembalikan kepada saksi korban YASMI Binti (Alm) CITRO MUSRIN
 - 1 buah KTP Nik : 3322106109820005 An. Trismiyati
Dikembalikan kepada saksi Trismiyati Binti MARSONO
 - 1 buah buku tamu Hotel Griya Pesona
Dikembalikan kepada Hotel Griya Pesona melalui saksi SETIYOKO Bin TUKIMIN
 - 1 buah handphopne warna hitam silver
 - 1 buah KTP Nik : 3314100401830003 An. Nanang Suwarno
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **NANANG SUWARNO Bin KASMUN** pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, sekira pukul 18.00 Wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Maret atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Hotel Griya Pesona Jalan Raya Lemahabang Bandungan, Desa Munding, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, melakukan perbuatan ***"Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang"*** dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pengenalan terdakwa dengan saksi YASMI Binti (Alm) CITRO MUSRIN lewat social media yaitu Facebook, terdakwa kemudian mengajak saksi YASMI Binti (Alm) CITRO MUSRIN untuk bertemu di Taman Kota Salatiga setelah melakukan percakapan lewat pesan dimana terdakwa meyakinkan saksi YASMI Binti (Alm) CITRO MUSRIN untuk dijadikan sebagai istrinya. Selanjutnya dalam pertemuan terdakwa dan saksi YASMI Binti (Alm) CITRO MUSRIN terdakwa kembali meyakinkan saksi YASMI Binti (Alm) CITRO MUSRIN bahwa terdakwa ingin menjalin hubungan yang lebih serius serta mengajak saksi YASMI Binti (Alm) CITRO MUSRIN ke Hotel Griya Pesona sesampainya di hotel, terdakwa langsung melakukan checkin dengan menggunakan KTP atas nama saksi TRISMIYATI Binti MARSONO. Kemudian setelah masuk kedalam kamar terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa akan ada patroli dari pihak Kepolisian terdakwa akan memarkirkan sepeda motor Honda Vario Nopol. H – 3729 - CF, tahun 2009, warna putih, Noka. MH1JF12119K679173, Nosin. JF12E1682808, a.n. DYAH SUSYWIDJAJA milik saksi YASMI Binti (Alm) CITRO MUSRIN di garasi hotel kemudian Saksi YASMI Binti (Alm) CITRO MUSRIN mengiayakan permintaan terdakwa serta menitipkan tasnya untuk di masukkan dalam bagasi sepeda motor miliknya. Terdakwa kemudian

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 85Pid.B/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar meninggalkan saksi YASMI Binti (Alm) CITRO MUSRIN di dalam kamar hotel, setelah beberapa saat menunggu terdakwa yang belum kembali ke kamar, saksi YASMI Binti (Alm) CITRO MUSRIN keluar dari kamar menemui petugas receptionis yaitu saksi SETYOKO Bin TUKIMIN untuk menanyakan terdakwa, namun pada saat itu petugas receptionis mengatakan kepada saksi YASMI Binti (Alm) CITRO MUSRIN bahwa terdakwa sudah pergi menggunakan sepeda motor tanpa pamit; -

- Bahwa setelah keluar dari Hotel Griya Pesona terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario Nopol. H – 3729 - CF, tahun 2009, warna putih, Noka. MH1JF12119K679173, Nosin. JF12E1682808, a.n. DYAH SUSYWIDJAJA milik saksi YASMI Binti (Alm) CITRO MUSRIN sampai ke jembatan ungaran, kemudian terdakwa memeriksa isi tas milik saksi YASMI Binti (Alm) CITRO MUSRIN yang berisi STNK sepeda motor dan membuang tas tersebut kedalam sungai. Terdakwa kemudian menjual sepeda motor milik saksi YASMI Binti (Alm) CITRO MUSRIN kepada saksi TRI HARYANTO Bin (Alm) WIYONO (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) sebesar Rp. 1.850.000,-. Uang hasil penjualan sudah habis di pakai oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi YASMI Binti (Alm) CITRO MUSRIN mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **NANANG SUWARNO Bin KASMUN** pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021, sekira pukul 14.00 Wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Maret atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Kuwansenrejo Rt.03 Rw.04 Kelurahan Pongangan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Ungaran berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut karena tempat kediaman Sebagian besar saksi yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 85Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ungaran daripada kedudukan Pengadilan Negeri Semarang yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan serta terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa telah melakukan perbuatan "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pengenalan terdakwa dengan saksi YASMI Binti (Alm) CITRO MUSRIN lewat social media yaitu Facebook, terdakwa kemudian mengajak saksi YASMI Binti (Alm) CITRO MUSRIN untuk bertemu di Taman Kota Salatiga setelah melakukan percakapan lewat pesan dimana terdakwa meyakinkan saksi YASMI Binti (Alm) CITRO MUSRIN untuk dijadikan sebagai istrinya. Selanjutnya dalam pertemuan terdakwa dan saksi YASMI Binti (Alm) CITRO MUSRIN terdakwa kembali meyakinkan saksi YASMI Binti (Alm) CITRO MUSRIN bahwa terdakwa ingin menjalin hubungan yang lebih serius serta mengajak saksi YASMI Binti (Alm) CITRO MUSRIN ke Hotel Griya Pesona sesampainya di hotel, terdakwa langsung melakukan checkin dengan menggunakan KTP atas nama saksi TRISMIYATI Binti MARSONO. Kemudian setelah masuk kedalam kamar terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa akan ada patroli dari pihak Kepolisian terdakwa akan memarkirkan sepeda motor Honda Vario Nopol. H – 3729 - CF, tahun 2009, warna putih, Noka. MH1JF12119K679173, Nosin. JF12E1682808, a.n. DYAH SUSYWIDJAJA milik saksi YASMI Binti (Alm) CITRO MUSRIN di garasi hotel kemudian Saksi YASMI Binti (Alm) CITRO MUSRIN mengiayakan permintaan terdakwa serta menitipkan tasnya untuk di masukkan dalam bagasi sepeda motor miliknya. Terdakwa kemudian keluar meninggalkan saksi YASMI Binti (Alm) CITRO MUSRIN di dalam kamar hotel, setelah beberapa saat menunggu terdakwa yang belum kembali ke kamar, saksi YASMI Binti (Alm) CITRO MUSRIN keluar dari kamar menemui petugas receptionis yaitu saksi SETYOKO Bin TUKIMIN untuk menanyakan terdakwa, namun pada saat itu petugas receptionis mengatakan kepada saksi YASMI Binti (Alm) CITRO MUSRIN bahwa terdakwa sudah pergi menggunakan sepeda motor tanpa pamit;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 85Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa setelah keluar dari Hotel Griya Pesona terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario Nopol. H – 3729 - CF, tahun 2009, warna putih, Noka. MH1JF12119K679173, Nosin. JF12E1682808, a.n. DYAH SUSYWIDJAJA milik saksi YASMI Binti (Alm) CITRO MUSRIN sampai ke jembatan ungaran, kemudian terdakwa memeriksa isi tas milik saksi YASMI Binti (Alm) CITRO MUSRIN yang berisi STNK sepeda motor dan membuang tas tersebut kedalam sungai. Terdakwa kemudian menjual sepeda motor milik saksi YASMI Binti (Alm) CITRO MUSRIN kepada saksi TRI HARYANTO Bin (Alm) WIYONO *Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah* sebesar Rp. 1.850.000,-. Uang hasil penjualan sudah habis di pakai oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi YASMI Binti (Alm) CITRO MUSRIN mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Tentang Penggelapan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YASMI Binti (Alm) CITRO MUSRIN,:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang terjadi pada hari jumat, 19 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Hotel Griya Pesona Jalan Raya Jalan Raya Lemah Abang-Bandungan Ds. Munding, Kec. Bergas, Kab Semarang;
- Bahwa dalam keterangan saksi ia membenarkan bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa dalam keterangan saksi yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa yang ia kenal melalui Facebook yang kemudian bertemu lewat chat WhattApss di taman kota salatiga pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021;
- Bahwa dalam keterangan saksi pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2021 berkenalan lewat Facebook yang mengaku bernama Firman. Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.30 wib mengajak ketemuan di Taman Kota Salatiga kemudian saksi bersama terdakwa berboncengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario Nopol H-3729-CF menuju Hotel Griya Pesona Munding Kec. Bergas Kab. Semarang kemudian cek In di Hotel. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa akan ada pemeriksaan dari Kepolisian selanjutnya kunci sepeda motor beserta Tas Warna Coklat diminta oleh terdakwa untuk ditiptkan di receptionis, sementara saksi pada waktu itu masih berada didalam Kamar Hotel Griya Pesona menunggu tersangka. Setelah beberapa menit menunggu terdakwa saksi kemudian bertanya kepada Receptionis yang mengatakan bahwa, terdakwa sudah pergi meninggalkan hotel dengan membawa sepeda motor beserta tas warna Coklat tersebut;

- Bahwa menurut keterangan saksi Barang miliknya yang di bawa terdakwa adalah 1 unit spm Honda Vario Nopol. H – 3729 - CF, tahun 2009, warna putih, Noka. MH1JF12119K679173, Nosin. JF12E1682808, a.n. DYAH SUSYWIDJAJA, Btt. Jl. Pandansari I Rt. 04 Rfw. 02 Sawah Besar Kec. Gayamsari Semarang beserta STNK. BPJS Kesehatan, Jamsostek dan Uang Tunai Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) berada di dalam Tas warna coklat;

- Bahwa menurut keterangan saksi, saksi sendiri yang menyerahkan kunci sepeda motor dan Tas warna Coklat kepada terdakwa untuk di serahkan ke ke receptionis karena akan ada pemeriksaan;

- Bahwa menurut keterangan saksi, terdakwa mengatakan akan menjalin hubungan serius dan akan menjadikan saksi sebagai istrinya. Selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa keluarganya sudah menunggu di rumah Ungaran dan saksi akan dikenalkan. Bahwa saksi mengatakan kalau tidak berani berkendara di jalan raya, lalu terdakwa menawarkan memboncengkan saksi, karena ada rencana kearah serius tersebut kemudian saksi mau untuk diajak pergi;

- Bahwa menurut keterangan saksi akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 85Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi RAJIMAN Bin (Alm) CITRO MUSRIN

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang terjadi pada hari jumat, 19 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Hotel Griya Pesona Jalan Raya Jalan Raya Lemah Abang-Bandungan Ds. Munding, Kec. Bergas, Kab Semarang;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah Adik kandung saksi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan saksi barang milik adiknya yang di bawa terdakwa adalah 1 unit spm Honda Vario Nopol. H – 3729 - CF, tahun 2009, warna putih, Noka. MH1JF12119K679173, Nosin. JF12E1682808, a.n. DYAH SUSYWIDJAJA, Btt. Jl. Pandansari I Rt. 04 Rfw. 02 Sawah Besar Kec. Gayamsari Semarang beserta STNK. BPJS Kesehatan, Jamsostek dan Uang Tunai Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) berada di dalam Tas warna coklat;
- Bahwa dalam keterangan saksi yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa yang di kenal adiknya melalui Facebook yang kemudian bertemu lewat chat WhattApss di taman kota salatiga pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021;
- Bahwa dalam keterangan saksi pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2021 adiknya berkenalan lewat Facebook dengan terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 16.30 wib mengajak adik saksi untuk bertemu di Taman Kota Salatiga kemudian adik saksi bersama tersangka berboncengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario Nopol H-3729-CF menuju Hotel Griya Pesona Munding Kec. Bergas Kab. Semarang kemudian cek In di Hotel. Kemudian terdakwa mengatakan kepada adik saksi bahwa akan ada pemeriksaan dari Kepolisian selanjutnya kunci sepeda motor beserta Tas Warna Coklat diminta oleh terdakwa untuk dititipkan di receptionis, sementara adik saksi pada waktu itu masih berada didalam Kamar Hotel Griya Pesona menunggu tersangka. Setelah beberapa menit menunggu terdakwa adik saksi kemudian bertanya kepada Receptionis yang mengatakan bahwa, terdakwa sudah pergi meninggalkan hotel dengan membawa sepeda motor beserta tas warna Coklat tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saksi akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,-.



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SETIYOKO Bin TUKIMIN;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang terjadi pada hari jumat, 19 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Hotel Griya Pesona Jalan Raya Jalan Raya Lemah Abang-Bandungan Ds. Munding, Kec. Bergas, Kab Semarang;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah saksi YASMI Binti Alm CITRO MUSRIN;
- Bahwa menurut keterangan saksi barang milik saksi korban yang di bawa tersangka adalah 1 unit sepeda motor Honda Vario Nopol. H – 3729 - CF, tahun 2009, warna putih, Noka. MH1JF12119K679173, Nosin. JF12E1682808, a.n. DYAH SUSYWIDJAJA, Btt. Jl. Pandansari I Rt. 04 Rfw. 02 Sawah Besar Kec. Gayamsari Semarang beserta STNK. BPJS Kesehatan, Jamsostek dan Uang Tunai Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) berada di dalam Tas warna coklat;
- Bahwa menurut keterangan saksi, terdakwa cek in dihotel Griya Pesona kurang lebih lima sampai sepuluh menit dan selanjutnya keluar dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No Pol H 3729 CF warna putih;
- Bahwa menurut keterangan saksi, terdakwa didalam melakukan perbuatannya dengan cara pada hari jumat tangga 19 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 wib cek in di hotel Griya Pesona dengan meninggalkan kartu identitas dengan NIK 3322106109820005 bernama TRISMIYATI Btt Baran Rt 04 Rw 06 Ambarawa dikamar No. 10 dan saksi langsung menyerahkan handuk serta minuman sekitar lima sampai sepuluh menit tersangka keluar dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No Pol H 3729 CF warna putih dan tidak selang lama korban keluar dari kamar dan agak bingung selanjutnya saya datangi dan kemudian saya tanya ternyata laki-laki yang waktu itu bersama korban pergi dengan mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa menurut keterangan saksi akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000;



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. TRISMIYATI Binti MARSONO;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang terjadi pada hari jumat, 19 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Hotel Griya Pesona Jalan Raya Jalan Raya Lemah Abang-Bandungan Ds. Munding, Kec. Bergas, Kab Semarang;
- Bahwa saksi menerangkan ia dimintai keterangan oleh penyidik/ Penyidik Pembantu dari Polsek Bergas terkait dengan barang bukti berupa kartu (ATM, KTP, BPJS) a.n Saksi sendiri serta 1 (satu) buah HP merk OPPO A55 warna Hitam No Imei : 868593045915753 dan 868593045015746 yang hilang pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB di kamar No. 31 Hotel Reza Agatha Kec. Bergas Kab. Semarang dan pada saat itu ia sedang bersama dengan terdakwa yang saksi kenal melalui Facebook bernama FIRMAN yang kemudian ia ketahui adalah terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan setelah keluar dari kamar mandi hotel, saksi mendapati terdakwa sudah tidak ada di kamar beserta barang-barang milik saksi;
- Bahwa menerangkan terdakwa mengambil barang – barang miliknya tanpa seijin dari saksi sebagai pemiliknya atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian berupa surat - surat penting berupa Kartu (ATM, KTP, BPJS,) serta 1 (satu) HP merk OPPO A5S warna hitam No imei : 868593045915753 dan 868593045015746 seharga kurang lebih Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan saksi ia tidak mengetahui kalau KTP milik saksi tersebut yang telah diambil oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2021 sekira pukul 19.00 WIB di kamar No.31 Hotel REZA AGATHA Kec. Bergas Kab. Semarang dipergunakan untuk melakukan kejahatan di Hotel GRIYA PESONA.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



5. TRI HARYANTO Bin (Alm) WIYONO

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang terjadi pada hari jumat, 19 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Hotel Griya Pesona Jalan Raya Jalan Raya Lemah Abang-Bandungan Desa Munding, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;
- Bahwa saksi menerangkan saksi baru mengenal terdakwa NANANG SUWARNO Bin KASMUN. Saksi mengenal terdakwa karena yang bersangkutan sering nongkrong di depan rumah saksi (rumah MBAH HAR);
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa NANANG SUWARNO Bin KASMUN menjual sepeda motor Honda Vario *Nopol. H – 3729 – CF, Tahun 2009, Noka. MH1JF12119K679173, Nodin. JF12E1682808*, beserta STNK a.n. *DYAH SUSI WIDJAYA Btt. Jl. Pandansari RT 04 / II Sawahbesar Gayamsari Semarang* kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib diantarkan sampai depan rumah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan ia membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 1,850,000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya langsung dijual lagi melalui media sosial *Facebook* dengan tujuan supaya saksi mendapatkan untung dari penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor tersebut sudah terjual melalui *facebook* dengan cara COD (Cash On Delivery) di pinggir jalan raya dekat rumah saksi seharga Rp. 2,400,000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), pembelinya adalah seorang laki – laki dan perempuan yang tidak dikenal saksi;
- Bahwa saksi menerangkan keuntungan yang ia dapatkan dari menjual 1 unit sepeda motor Honda Vario *Nopol. H – 3729 – CF* adalah sebesar Rp. 550,000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Jumat, 19 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Hotel Griya Pesona Jalan Raya Jalan Raya Lemah Abang-Bandungan Desa Munding, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Terdakwa, pernah dihukum atau berurusan dengan perkara tindak pidana yaitu melakukan pidana penipuan di Semarang pada tahun 2012 dan terdakwa dihukum selama 24 (dua puluh empat) bulan di Lapas Kedungpane semarang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mengambil barang berupa 1 unit Spm Honda Vario warna Putih (Nopol. H – 3729 – CF, Tahun 2009, Noka. MH1JF12119K679173, Nosin. JF12E1682808, a.n. DYAH SUSI WIDJAYA Btt. Jl. Pandansari RT 04 / II Sawahbesar Gayamsari Semarang;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berkenalan melalui media sosial *Facebook* dengan akun terdakwa yang bernama FIRMAN kemudian kami saling balas pesan dan terdakwa meyakinkan bahwa perempuan tersebut akan di jadikan istri oleh terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, setelah meyakinkan korban tersangka kemudian mengajak korban bertemu di Salatiga. Sesampainya di Salatiga tepatnya di Taman Kota Salatiga, terdakwa dan saksi korban bertemu dan dalam percakapan terdakwa meyakinkan lagi kalau ingin menjalin hubungan yang lebih serius dengan saksi korban, yaitu ingin menjadikannya istri meskipun sebenarnya itu hanya kebohongan tersangka saja, saksi kemudian mengajak saksi korban ke Hotel Griya Pesona menggunakan sepeda motor milik korban (Honda VARIO warna putih). Sesampainya di Hotel Griya Pesona terdakwa melakukan *checkin* dengan memberikan identitas ke Petugas Hotel berupa KTP a.n. saksi TRISMIYATI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, terdakwa dan saksi korban mendapat kamat Nomor 10 dan sekira sepuluh menit tersangka berbincang dengan saksi korban selanjutnya tersangka mengatakan ke korban bahwa akan ada razia, dan saksi akan memarkirkan sepeda motor di garasi hotel, sedangkan saksi korban menitipkan tasnya untuk sekalian dimasukkan ke dalam jok motor. Kemudian selang waktu beberapa menit terdakwa keluar kamar menuju sepeda motor milik saksi korban dan mengambil sepeda motor tersebut,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 85Pid.B/2021/PN Unr



sedangkan saksi korban terdakwa tinggalkan di kamar hotel. Sesampainya di Jembatan daerah Ungaran, terdakwa memeriksa tasnya dan mengambil STNK di dalam tas, kemudian tasnya dibuang terdakwa ke sungai bawah jembatan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menjualnya beserta STNK ke saksi TRI HARYANTO dengan harga Rp. 1,850,000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah dan hasil penjualannya digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangkan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah BPKB Sepeda Motor Nopol : H-3729 CF Tahun 2009 Noka MH1JF12119K679173, NOSIN : JF12E682808 An. DYAH SUSI WIDJAYA

- 1 buah KTP Nik : 3322106109820005 An. Trismiyati
- 1 buah buku tamu Hotel Griya Pesona
- 1 buah handphopne warna hitam silver
- 1 buah KTP Nik : 3314100401830003 An. Nanang Suwarno

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian didalam persidangan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dalam putusan ini, sehingga menjadi suatu kesatuan yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari pada pada hari Jumat, 19 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Hotel Griya Pesona Jalan Raya Jalan Raya Lemah Abang-Bandungan Desa Munding, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum atau berurusan dengan perkara tindak pidana yaitu melakukan pidana penipuan di Semarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2012 dan tersangka dihukum selama 24 (dua puluh empat) bulan di Lapas Kedungpane semarang;

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa 1 unit Sepeda Motor Honda Vario warna Putih (Nopol. H – 3729 – CF, Tahun 2009, Noka. MH1JF12119K679173, Nosin. JF12E1682808, a.n. DYAH SUSI WIDJAYA Btt. Jl. Pandansari RT 04 / II Sawahbesar Gayamsari Semarang;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara berkenalan melalui media sosial *Facebook* dengan akun tersangka yang bernama FIRMAN kemudian kami saling balas pesan dan tersangka meyakinkan bahwa perempuan tersebut akan di jadikan istri oleh terdakwa;
- Bahwa benar setelah terdakwa meyakinkan korban, terdakwa kemudian mengajak korban bertemu di Salatiga. Sesampainya di Salatiga tepatnya di Taman Kota Salatiga, terdakwa dan saksi korban bertemu dan dalam percakapan tersangka meyakinkan lagi kalau ingin menjalin hubungan yang lebih serius dengan saksi korban, yaitu ingin menjadikannya istri meskipun sebenarnya itu hanya kebohongan terdakwa saja, saksi kemudian mengajak saksi korban ke Hotel Griya Pesona menggunakan sepeda motor milik korban (Honda VARIO warna putih). Sesampainya di Hotel Griya Pesona terdakwa melakukan *checkin* dengan memberikan identitas ke Petugas Hotel berupa KTP a.n. saksi TRISMIYATI;
- Bahwa benar mendapat kamat Nomor 10 dan sekira sepuluh menit terdakwa berbincang dengan saksi korban selanjutnya terdakwa mengatakan ke korban bahwa akan ada razia, dan saksi akan memarkirkan sepeda motor di garasi hotel, sedangkan saksi korban menitipkan tasnya untuk sekalian dimasukkan ke dalam jok motor. Kemudian selang waktu beberapa menit tersangka keluar kamar menuju sepeda motor milik saksi korban dan mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan saksi korban terdakwa tinggalkan di kamar hotel. Sesampainya di Jembatan daerah Ungaran, terdakwa memeriksa tasnya dan mengambil STNK di dalam tas, kemudian tasnya dibuang terdakwa ke sungai bawah jembatan;
- Bahwa benar setelah mendapatkan sepeda motor 1 unit Sepeda Motor Honda Vario warna Putih (Nopol. H – 3729 – CF, Tahun 2009, Noka. MH1JF12119K679173, Nosin. JF12E1682808,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 85Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a.n. DYAH SUSI WIDJAYA Btt. Jl. Pandansari RT 04 / II Sawahbesar Gayamsari Semarang tersangka kemudian menjualnya beserta STNK ke saksi TRI HARYANTO dengan harga Rp. 1,850,000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah dan hasil penjualannya digunakan tersangka untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;

- Bahwa menurut keterangan saksi akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Bahwa pengertian *barang siapa* adalah “*setiap orang*” yang merupakan subjek hukum yang telah diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana, yang mana melakukan suatu tindak pidana, bahwa orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **NANANG SUWARNO Bin KASMUN**, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa keberatan bahwa Identitas orang sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan adalah benar identitas diri Terdakwa, dan terdakwa sendiri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta cakap untuk



mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subjek hukum, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan terdakwa;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang:

Bahwa unsur di atas bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Bahwa menurut Andi Hamzah dalam buku Delik-delik Tertentu (*Speciale Delicten*) didalam KUHP Edisi Kedua halaman 100 disebutkan “maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum, artinya dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (*Hoge Raad* tahun 1911)”

Bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam buku Hukum Pidana Indonesia halaman 229, perkataan “dengan maksud” adalah terjemahan dari perkataan “*met het oogmerk*” dan ini berarti bahwa *opzet* didalam dalam hal ini harus ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau semata-mata sebagai “*opzet als oogmerk*” sehingga maksud dari pelaku tidak boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, serta pada halaman 230 disebutkan “tipu muslihat” adalah terjemahan dari perkataan “*listige kunstgrepen*” yaitu tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran, dalam hal ini satu perbuatan tunggal pun sudah cukup untuk mengatakan bahwa disitu telah dipakai suatu tipu muslihat.

Bahwa menurut Drs. Adami Chazawi, SH dalam buku Kejahatan Terhadap Harta Benda Halaman 127, rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtfels*) menunjukkan bahwa kebohongan atau ketidakbenaran

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 85Pid.B/2021/PN Unr



ucapan itu (seolah-olah benar adanya bagi korban lebih dari satu). Karena merupakan rangkaian, maka kata bohong yang satu dengan bohong yang lain mempunyai satu hubungan atau kaitannya, dimana yang satu menimbulkan kesan membenarkan atau menguatkan yang lain. Jadi rangkaian kebohongan mempunyai unsur:

- 1) Berupa perkataan yang isinya tidak benar
- 2) Lebih dari satu bohong, dan
- 3) Bohong yang satu menguatkan bohong yang lain

Sehingga orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan petunjuk yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi YASMI BiNTI Alm CITRO MUSRIN berupa sepeda motor tanpa seijin dari pemiliknya. saksi korban YASMI BiNTI Alm CITRO MUSRIN mengetahui terdakwa telah membawa sepeda motor miliknya setelah di beritau oleh petugas receptionis, terdakwa kemudian menjual kembali sepeda motor milik saksi YASMI BiNTI Alm CITRO MUSRIN kepada TRI HARYANTO Bin (Alm) WIYONO sebesar Rp. 1,850,000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah dan hasil penjualannya digunakan tersangka untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari. Sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi YASMI BiNTI Alm CITRO MUSRIN mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000

Bahwa terdakwa tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Putih (Nopol. H – 3729 – CF, Tahun 2009, Noka. MH1JF12119K679173, Nosin. JF12E1682808, a.n. DYAH SUSI WIDJAYA Btt. Jl. Pandansari RT 04 / II Sawahbesar Gayamsari Semarang akhirnya dilakukan pencarian oleh Polisi setelah saksi TRISMIYATI Binti MARSONO membuat Laporan ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik yang didakwakan dalam surat dakwaan Alternatif ke 1 (satu) penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” serta Terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 buah BPKB Sepeda Motor Nopol : H-3729 CF Tahun 2009 Noka MH1JF12119K679173, NOSIN : JF12E682808 An. DYAH SUSI WIDJAYA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas dipersidangan terbukti milik saksi korban *YASMI Binti (Alm) CITRO MUSRIN* maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada saksi korban *YASMI Binti (Alm) CITRO MUSRIN*;

- 1 buah KTP Nik : 3322106109820005 An. Trismiyati

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas di persidangan terbukti milik saksi Trismiyati Binti Marsono maka sudah selayaknya terhadap barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi Trismiyati Binti Marsono;

- 1 buah buku tamu Hotel Griya Pesona;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas di persidangan terbukti milik dari Hotel Griya Pesona maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Hotel Griya Pesona melalui saksi Setiyoko Bin Tukimin, sedangkan barang bukti berupa;

- 1 buah handphopne warna hitam silver
- 1 buah KTP Nik : 3314100401830003 An. Nanang Suwarno

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas dipersidangan terbukti milik Terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan perbuatan terdakwa dalam perkara ini dan juga bukan merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka dengan demikian Majelis menilai terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban yaitu saksi saksi YASMI Binti Alm CITRO MUSRIN;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NANANG SUWARNO BIN KASMUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NANANG SUWARNO BIN KASMUN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang telah dijalani;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah BPKB Sepeda Motor Nopol : H-3729 CF Tahun 2009 Noka MH1JF12119K679173, NOSIN : JF12E682808 An. DYAH SUSI WIDJAYA

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 85Pid.B/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban YASMI Binti (Alm) CITRO MUSRIN

- 1 buah KTP Nik : 3322106109820005 An. Trismiyati

Dikembalikan kepada saksi Trismiyati Binti MARSONO

- 1 buah buku tamu Hotel Griya Pesona

Dikembalikan kepada Hotel Griya Pesona melalui saksi SETIYOKO Bin TUKIMIN;

- 1 buah handphopne warna hitam silver;

- 1 buah KTP Nik : 3314100401830003 An. Nanang Suwarno;

Dikembalikan kepada Terdakwa Nanang Suwarno Bin Kasmun;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh kami, , **Noerista Suryawati, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.** dan **Reza Adhian Marga, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu Gunawan sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh Lady Lanny Tarore, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang di Ambarawa serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Adhian Marga, S.H, M.H,

NoeristaSuryawati, S.H.,M.H.

Puthut Rully Kushardian, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Gunawan.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 85Pid.B/2021/PN Unr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)